



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. PELITA IV NO. 77 Telp. (061) 80089992. Fax (061) 80089992  
Medan-20236  
Website: www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
Nomor : 420/ ~~12321~~ /PAUD&DIKMAS/2018  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak Kanak Aisyiyah 19 No 15/PCA/ID/TK /IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah   | : TK AISYIYAH 19                      |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Pukat No. 140 Medan             |
| c. Kelurahan      | : Bantan                              |
| d. Kecamatan      | : Medan Tembung                       |
| e. Kota           | : Medan                               |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara                      |
| g. Nama Yayasan   | : Yayasan Aisyiyah Cabang Medan Timur |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Pahlawan No. 76 Medan           |

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7626/PPD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 19

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**DITETAPKAN DI : MEDAN**  
**PADA TANGGAL : 24 - 10 - 2018**  
**PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA MEDAN**



Drs. Ramlan Tarigan  
Pembina Tk.I  
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip